

Integrasi *Deep Ecology* dalam *Green Victimology* sebagai Dasar Reformulasi Konsep Korban dalam Hukum Lingkungan

Integrating Deep Ecology into Green Victimology as the Basis for Reformulating the Concept of Victims in Environmental Law

Fathurrahim^a, Muhammad Arif Setiawan^b, Aroma Elmina Martha^c

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi konsep *deep ecology* sebagai paradigma dalam *green victimology* guna mereformulasi konsep korban dalam hukum lingkungan di Indonesia yang selama ini masih didominasi paradigma antroposentris. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran laut, kontaminasi logam berat pada biota laut, serta pencemaran mikroplastik. Kerusakan tersebut tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga berdampak serius terhadap ekosistem dan makhluk hidup non-manusia. Namun, sistem hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya korban dalam tindak pidana lingkungan sehingga kerugian ekologis belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana prinsip nilai intrinsik makhluk hidup dalam konsep *deep ecology* dapat diposisikan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta bagaimana konsep tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka *green victimology*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, historis, dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma *deep ecology* yang menekankan kesetaraan nilai intrinsik seluruh unsur ekologis memiliki relevansi kuat sebagai basis filosofis dalam pengembangan *green victimology*. Integrasi paradigma ini memungkinkan perluasan konsep korban dalam kejahatan lingkungan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup ekosistem, spesies, dan unsur ekologis lainnya sehingga dapat mendorong reformulasi kebijakan hukum lingkungan yang lebih ekosentris dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem

Kata kunci: *deep ecology*; *green victimology*; hukum lingkungan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of the concept of *deep ecology* as a paradigm within *green victimology* to reformulate the concept of victims in Indonesian environmental law, which has long been dominated by an anthropocentric paradigm. The background of this study is rooted in the increasing environmental degradation, such as deforestation, marine pollution, heavy metal contamination of marine life, and microplastic pollution. Such damage not only harms humans but also has serious impacts on ecosystems and non-human living beings. However, the environmental legal system in Indonesia generally still positions humans as the sole victims in environmental crimes, meaning that ecological losses have not yet received adequate legal protection. The research problem is how the principle of the intrinsic value of living beings in the concept of *deep ecology* can be positioned within Indonesia's environmental legal system and how this concept can be integrated into the framework of *green victimology*. This study employs a normative legal research method using legislative, conceptual, analytical, and historical approaches, analyzed descriptively and prescriptively. The research findings indicate that the *deep ecology* paradigm, which emphasizes the intrinsic equality of all ecological elements, is highly relevant as a

^a Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM. 14,5, Sleman, Yogyakarta. E-mail korespondensi: 24932005@students.uii.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM. 14,5, Sleman, Yogyakarta.

^c Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM. 14,5, Sleman, Yogyakarta.

philosophical foundation for the development of green victimology. The integration of this paradigm allows for the expansion of the concept of victims in environmental crimes beyond humans to include ecosystems, species, and other ecological elements, thereby promoting the reformulation of environmental legal policies that are more ecocentric and focused on ecosystem sustainability.

Keywords: *deep ecology; green victimology; environmental law.*

PENDAHULUAN

Pemanasan global menjadi salah satu tanda terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan adanya karbon dioksida. Indonesia salah satu negara penyumbang karbon dioksida (CO₂) terbesar didunia, bahkan Indonesia berada di urutan ke enam. Hal ini diakui oleh Joko Widodo pada tahun 2015.¹ Hal tersebut tidak terlepas fakta bahwa Indonesia telah kehilangan tutupan hutan yang sangat pesat. Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*) atau Organisasi Pangan dan Pertanian pada 1970-an sebesar 300 ribu ha/tahun terjadi deforestasi di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat menjadi satu juta ha/tahun pada tahun 1990-an, menurut pemantauan *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW) sebuah platform daring global yang dikembangkan oleh *World Resources Institute* untuk menyediakan data satelit real time terkait perubahan tutupan hutan laju kehilangan hutan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada periode 1996–2000, deforestasi mencapai sekitar 2 juta hektare per tahun, kemudian menurun menjadi sekitar 1,5 juta hektare per tahun pada rentang 2001–2013.² Kondisi ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia telah kehilangan tutupan hutan yang sangat pesat dari tahun ke tahun.

Selain itu, menurut laporan Carmelita Hartato, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), serta data dari Statistik Kementerian Perhubungan Indonesia, alur pelayaran Indonesia terdapat 32.587 armada.³ Pertambahan kapal didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tanggal 13 November 2014 di Myanmar. Presiden menekankan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan potensi laut secara optimal untuk meningkatkan daya saing serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beliau juga menggaris bawahi perlunya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, mengingat peningkatan aktivitas pelayaran dapat berdampak pada ekosistem laut dan kualitas lingkungan. Tentu saja, fenomena bertambahnya jumlah armada kapal dalam moda transportasi laut, akan berdampak pada lingkungan laut yaitu meningkatnya sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasional kapal

¹ FWI, Deforestasi Tanpa Henti “Poter deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara” *Forest Watch Indonesia* (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018): 13. diakses pada tanggal 20 Juli 2025. https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf

² Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Buku Data Bencana Indonesia tahun 2023 Volume 3, Tahun 2024*. diakses pada tanggal 20 Juli 2025. <https://bpbd.kepriprov.go.id/files/buku-data-bencana-indonesia-tahun-2023.pdf>

³ Yulianto Winarti Ari Varanita, “Implementasi Marine Pollution (Marpol) 73 / 78 Annex V Peraturan Tentang Pencegahan Polusi Sampah/Limbah Yang Berasal Dari K.M Adhiguna Tarahan,” *Jurnal Saintek Maritim* 23, no. 2 (2023), <https://jurnal.unimar-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/346/147147281>.

laut. Kegiatan operasional kapal tentu menghasilkan berbagai jenis sampah terutama sampah rumah tangga seperti kertas, plastik, kaca, besi, sisa makanan dan kotoran lainnya.⁴

Hasil penelusuran lainnya, yaitu telah banyak temuan penelitian dari beragam mengenai kasus di laut. Salah satu diantaranya yaitu kasus pencemaran laut akibat tumpahan BBM milik PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Ternate. Tumpahan minyak cemari perairan Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Kejadian tumpahan minyak pada hari Rabu, 06 April 2022 pada pukul 22:00 WIT di perairan Ternate. Akibat penyaluran bawah laut bocor saat BBM didistribusi dari kapal tangker ke Pertamina. Insiden ini tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat setempat yang bergantung pada sumberdaya laut, tetapi, kondisi ini juga merusak ekosistem laut.

Kasus lain yang terjadi yaitu pertambangan serta operasi pabrik pengolahan nikel di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini menyebabkan pencemaran pada ekosistem laut. Sehingga mengganggu keanekaragaman hayati laut. Berdasarkan hasil penelitian Aris (peneliti Universitas Khairun) dan Walhi Maluku Utara di Teluk Weda dan Pulau Obi pada Maret 2023 tentang kualitas air laut. Sedangkan, pengambilan Sampel uji di Teluk Buli pada bulan November 2023 dengan Tim Yayasan Auriga Nusantara. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi biota dan ekosistem laut, terutama ikan telah terkontaminasi logam berat. Penelitian tersebut menemukan adanya kandungan logam berat yaitu Ni (Nikel), Fe (Besi), dan Hg(merkuri) pada ikan di Teluk Weda Kab. Halmahera Tengah dan Pulau Obi Kab. Halmahera Selatan, dan Teluk Buli Kab. Halmahera Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kadar logam berat tersebut telah melebihi ambang batas yang melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada kasus Tim Ekspedisi Sungai Nusantara di Maluku Utara menemukan di Laut Ternate yang mana rata-rata kontaminasi mikroplastik (partikel) sebesar 173,75/100 Liter air. Riset ini menunjukkan bahwa ikan biota laut di perairan Ternate telah tercemar mikroplastik. Hasil pengujiannya menggambarkan bahwa 183 dari 220 ekor ikan tercemar mikroplastik dan terdapat 594 partikel plastik dalam sistem pencernaan ikan-ikan tersebut. Kandungan mikroplastik ini berupa 47,81% fragmen, 38,22% film, 2,69% foam, 2,36% fiber, 7,41% line, dan 1,52% pellet.⁵

Penyebab berbagai kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia dan dunia salah satunya perilaku manusia yang arogan, eksploitatif, pragmatis, dan demi kepentingan ekonomi. Pembangunan yang tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga sumber daya alam. Pencemaran dan kerusakan sungai, hutan, tanah, dan atmosfer disebabkan oleh perilaku

⁴ Fathurrahim Fathurrahim dan Andika Adhyaksa, "Implementasi Perlindungan Lingkungan Maritim atas Pencemaran Limbah Kapal di Pelabuhan Rakyat Kota Ternate," *Jatiswara* 39, no. 2 (2024): 229-43, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.711>.

⁵ I. Wayan Sumberartha Mimien Henie Irawati Al Muhdhar, "Examination of Microplastic Particles in Reef Fish Food in Ternate Island Waters, Indonesia," *Jordan Journal of Biological Sciences* 14, no. 04 (2021): 853-58, <https://doi.org/10.54319/jjbs/140427>.

manusia. Fakta empiris di lapangan menunjukkan jika kondisi semakin parah, baik dalam skala nasional maupun Internasional maka kerusakan lingkungan akan berimplikasi pada perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi.⁶ Krisis ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam kesehatan manusia, mengurangi kualitas hidup dan meningkatkan risiko bencana alam. Dengan meningkatnya polusi udara, pencemaran air serta penurunan keanekaragaman hayati, dampak dari tindakan manusia semakin nyata dan mendesak kita untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk menerapkan praktik berkelanjutan yang dapat memulihkan dan menjaga keseimbangan ekosistem demi masa depan yang lebih baik.

Pada umumnya masalah lingkungan menurut William Chang dalam bukunya yang berjudul "Moral Spesial" terkait etika dan perilaku manusia dengan lingkungan alam. Dimana etika dan perilaku manusia yang beradab perlu dituntun harus bertanggung jawab terhadap alam dan meninjau pendapat yang benar dan salah terhadap etika yang mencakup moral dan nilai dalam menghadapi kehidupan. Manusia dapat menunjukkan perilaku baik atau buruk serta perilaku salah atau benar. William Chang menyoroti bahwa krisis lingkungan yang dihadapi merupakan hasil dari tindakan manusia yang bertanggungjawab dalam mengelola sumberdaya alam. Sedangkan argumen A. Sonny Keraf dalam tulisannya yang berjudul "Etika Lingkungan Hidup" menyatakan bahwa persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral manusia atau perilaku manusia. Dalam pandangannya Keraf menekankan bahwa masalah lingkungan harus didiekatikan secara holistik dan komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga dari prespektif moral. Sonny Keraf⁷ menyatakan:

'Etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan'

Kerusakan lingkungan bukan sekedar isu teknis, melainkan krisis moral kemanusiaan. Dalam konteks ini, etika lingkungan dijadikan sebagai sarana untuk mengubah pandangan dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Respon terhadap kerusakan lingkungan semakin masif. Para ilmuwan dan tokoh masyarakat mulai mengadopsi paradigma ekologis dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan⁸. Sehingga, diharapkan etika lingkungan dalam hal penghijauan, rehabilitasi serta konservasi dapat menjadi isu fundamental dalam setiap diskursus ilmu pengetahuan⁹.

⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, 2 (Jakarta: Mutiara, 1980).

⁷ Alexander Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Kompas, 2010).

⁸ Francia B. Smith, "The Greening of Education," *Selbyana* 18, no. 2 (1997): 167-71. <https://www.jstor.org/stable/41760429>

⁹ Zainul Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *SUHUF* 15, no. 1 (2022): 197-221, <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>.

Isu relevan yang menjadi perbincangan abad ke-21 yaitu mengenai *green victimology*. *Green victimology* sendiri merupakan cabang baru dalam penelitian kriminologi modern yang memperluas bidang kajiannya dan memfokuskan kepada kejahatan lingkungan hidup. Rob White mengemukakan bahwa *green victimology* adalah suatu studi mengenai proses yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat dan termasuk respons dari lembaga terkait yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan yang berkaitan dengan korban dari kejahatan (viktimisasi) lingkungan hidup.¹⁰ Pecar bahwa, kejahatan lingkungan hidup mencakup segala bentuk proses atau tindakan bersifat sementara atau permanen, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan hidup atau potensi sumberdaya alam. Contoh kejahatan lingkungan hidup yaitu: pembangunan, perubahan, pengabaian dan penghacuran bangunan, pengolahan limbah. Emisi Udara, air atau tanah, pengangkutan dan penanganan sampah berbahaya, pengrusakan sumberdaya alam, kehilangan biodiversitas atau pengurangan potensi sumberdaya alam genetik, dan aktivitas lain yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup¹¹.

Dalam sistem hukum Indonesia, isu mengenai korban dalam perspektif *green victimology* masih belum memperoleh perhatian yang memadai, baik dalam konteks tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia secara individu (*naturlijk persoon*) maupun oleh badan hukum (*recht persoon*). Kondisi ini menjadi persoalan serius yang seharusnya segera direspons oleh pemerintah Indonesia, terlebih karena dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sering menjadi sorotan internasional terkait persoalan kerusakan lingkungan mengingat perannya yang strategis sebagai salah satu paru-paru dunia. Meskipun telah ada perangkat hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, regulasi tersebut masih memiliki banyak keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang nyata dan efektif bagi korban akibat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kajian mengenai *green victimology* memiliki urgensi yang tinggi untuk dihadirkan sebagai dasar filosofis sekaligus landasan normatif dalam mendorong perbaikan, revisi, bahkan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tujuan memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih adil dan komprehensif bagi para korban di masa mendatang¹². Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem.

Green victimology mengusulkan definisi korban yang lebih komprehensif, mencakup viktimisasi oleh aktor makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan sungai. Dengan demikian, *green victimology* berhubungan erat dengan perspektif *eco justice*, yang mencakup keadilan lingkungan dan manusia sebagai korban, keadilan ekologis yang melibatkan hewan

¹⁰ Rob White, *Environmental Victimology and Ecological Justice*, dalam Wilson D., Ross S. (eds), *Crime, Victims and Policy: Palgrave Studies in Victims and Victimology*, Penerbit Palgrave Macmillan, London, 2015, p.33-52.

¹¹ Nigel South, "Green Criminology, Environmental Crime Prevention and the Gaps between Law, Legitimacy and Justice," *Revija za kriminalistiko in kriminologijo*, t.t., https://repository.essex.ac.uk/18596/1/JCIC2014-04_Nigel_South_GreenCriminologyEnvironmentalCrimePrevention.pdf.

¹² Agus Salim dkk., "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 59-79, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>.

dan tumbuhan sebagai korban, dan keadilan spesies yang berfokus pada hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, orientasi *green victimology* adalah pada korban kerusakan lingkungan¹³.

Sejalan dengan pandangan ini, Arne Naess berpendapat dalam konsep *deep ecology* menuntut suatu etika baru di dunia ini yang tidak sentral pada manusia. Sentral yang diajukan pada konsep ini adalah seluruh makhluk hidup sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup¹⁴. Keseluruhan ini meyakini bahwa dunia adalah jaringan hubungan yang kompleks, di mana setiap bagian saling berinteraksi dan saling berpengaruh satu sama lainnya¹⁵. Keterhubungan tersebut membuat Naess menggagas konsep ini sebagai langkah bagi keberlanjutan manusia di dunia. Karena itu konsep ini memusatkan perhatian bukan hanya pada satu makhluk hidup saja yakni manusia, tetapi juga seluruh makhluk hidup atau seluruh spesies yang menghuni bumi ini¹⁶.

Konsep ini memaksudkan manusia untuk menjadi pelaku perubahan konkret dalam memperbaiki lingkungan dan mempunyai strategi untuk menggerakkan masyarakat agar memiliki pandangan baru terhadap dunia yang semakin buruk. Sebab kehidupan bersama di dunia ini harus dipandang sebagai rangkaian sistem yang saling membentuk jaringan yang luas¹⁷. Dengan demikian, perilaku manusia bagaikan suatu rangkaian sistem yang akan membentuk jaringan yang luas, ketika manusia mampu menggunakan alam secara bijaksana, dunia akan melahirkan kebijaksanaan pada makhluk hidup lainnya. Arne Naess meyakini bahwa etika lingkungan hidup yang menjadi cikal bakal dari konsep *deep ecology* merupakan etika praktis yang menuntut sebuah aksi. Gagasan ini mengandung prinsip moral dari etika lingkungan hidup yang mesti diimplementasikan ke dalam suatu gerakan nyata¹⁸. Konsekuensi dari dorongan untuk mencapai gerakan nyata ini adalah perlunya untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Bertolak dari uraian mengenai konsep *deep ecology* yang akan dijadikan sebagai dasar kajian guna mengintegrasikan *deep ecology* sebagai paradigma baru dalam *green victimology* dengan pendekatan etis untuk mengurangi kerusakan terhadap alam. Dari kajian tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prinsip *deep ecology* Arne Naess tentang nilai intrinsik makhluk hidup diposisikan dalam hukum lingkungan Indonesia yang masih antroposentris dan (2) bagaimana konsep *deep ecology* arne naess dapat diintegrasikan ke dalam kerangka *green victimology*. Sedangkan tujuan dari penulisan artikel

¹³ Angkasa Angkasa, "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jmh.20200153>.

¹⁴ Naess Arne, *The Deep Ecology Movement Some Philosophical Aspects*, 2005, 33-55. https://openairphilosophy.org/wp-content/uploads/2019/02/OAP_Naess_Deep_Ecology_Movement.pdf

¹⁵ Hemalatha S, "The Study on Human Environment Interaction: A Review Based View," *International Journal of Research in Advent Technology*, 2019, https://ijrat.org/downloads/Conference_Proceedings/EESD-19/paper-20.pdf.

¹⁶ Robin Attfield, ed., *The Ethics of the Environment*, 1 ed. (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315239897>.

¹⁷ Arne Naess, "Reflections About Total Views," *Philosophy and Phenomenological Research* 25, no. 1 (1964): 16, <https://doi.org/10.2307/2105501>.

¹⁸ ARNE, *The Deep Ecology Movement Some Philosophical Aspects*. https://openairphilosophy.org/wp-content/uploads/2019/02/OAP_Naess_Deep_Ecology_Movement.pdf

ini adalah mengkaji dan merumuskan integrasi konsep *deep ecology* yang dikembangkan oleh Arne Naess ke dalam kerangka *green victimology* sebagai paradigma alternatif dalam hukum lingkungan Indonesia, guna menjawab realitas kerusakan ekosistem yang semakin masif akibat deforestasi, pencemaran laut, aktivitas pelayaran, dan industri ekstraktif. Penelitian ini diarahkan untuk memperluas pemaknaan korban kejahatan lingkungan yang selama ini masih berorientasi antroposentris, dengan memasukkan ekosistem dan entitas non-manusia sebagai subjek yang layak memperoleh perlindungan hukum. Relevansinya dengan kondisi Indonesia terletak pada kebutuhan mendesak akan pembaruan pendekatan hukum lingkungan yang tidak lagi bersifat reaktif dan parsial, melainkan berbasis etika ekologis yang holistik dan berkeadilan, sehingga mampu memperkuat kebijakan, penegakan hukum, serta perlindungan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Integrasi *deep ecology* dalam *green victimology* ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa juga dikenal dengan penelitian hukum normatif.¹⁹ Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰ Di dalam penelitian ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian analisis yang menggunakan pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).²¹ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif dengan selanjutnya menggunakan cara konten analisis (*content analysis*) dalam membuat penelitian ini menjadi lebih lengkap.²²

PEMBAHASAN

Prinsip *Deep Ecology* Arne Naess Tentang Nilai Intrinsik Makhluk Hidup Diposisikan Dalam Hukum Lingkungan Indonesia Yang Masih Antroposentris

Arne Naess merupakan seorang profesor filsafat kelahiran 1912 di Oslo, bekerja sebagai Adosen filsafat tahun 1939-1970 di Norwegia²³. Naess memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan filsafat dalam kehidupan akademik Norwegia. Naess berperan aktif dalam penolakan gerakan pendudukan, selama masa pendudukan Jerman pada tahun

¹⁹ Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8, No. 3 (2020): 274.

²⁰ Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti, "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana" 19, No. 1 (2022): 85, doi:10.22212/jnh.v10i1.1217.84.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

²² Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, dan Yagie Sagita Putra, "Omnibus Law Sebuah Problematika dan Paradigma Hukum di Indonesia," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, No. 1 (2021): 93, doi:http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i1.4122.

²³ Michael Paul Nelson and Leslie A. Ryan, "Environmental Ethics," dalam *Environmental Science*, oleh Michael Paul Nelson dan Leslie A. Ryan (Oxford University Press, 2015), <https://doi.org/10.1093/obo/9780199363445-0025>.

1940-1945. Hingga, Naess menjadi motivasi bagi kelompok mahasiswa filsafat dan ilmu sosial yaitu Oslo School yang anggota kelompoknya berpengaruh dalam bidangnya masing-masing. Setelah pensiun dari jabatan profesor, Naess mulai mendukung filsafat lingkungan atau *deep ecology*. Selama hidupnya, Ia mengagumi Baruch Spinoza sebagai inspirator utama dalam dunia filsafat.

Gerakan *deep ecology* muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan yang semakin mendalam, dengan tujuan untuk mengubah cara pandang manusia terhadap alam dan mendorong tindakan yang lebih berkelanjutan.²⁴ Dalam bentuk dan model filsafat lingkungan secara umum menekankan pada cara-cara dimana manusia berkewajiban memperluas kesadaran diri melalui hubungan timbal balik dengan makhluk lain di sekitar. Kesadaran diri bukan suatu hal yang dapat ditemukan secara kasat mata dalam diri, melainkan dipahami sebagai struktur atomik yang berinteraksi dengan struktur sistem atomik lain di alam²⁵.

Deep ecology muncul di Skandinavia, khususnya dipelopori oleh Arne Naess, Nils Faarlund dan Sigmund Kvaløy. Konsep ini diperkenalkan dalam artikelnya yang berjudul "*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A summary*" pada tahun 1973. Naess menyatakan bahwa *environmentalisme* instrumental yang bercorak dangkal merupakan inisiatif mengurangi polusi dan ekstraktif sumberdaya alam yang bertujuan utama untuk peningkatan kesehatan di negara ketiga dunia²⁶. Naes mengembangkan *deep ecology* sebagai reaksi terhadap pandangan antroposentris yang dominan, menganggap manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Ia menekankan pentingnya melihat nilai intrinsik dari semua makhluk hidup dan hubungan ekologi yang kompleks antara manusia dan alam.

*"Shallow ecological movements generally offer technical recommendations for reform, such as pollution control through technical approaches or consumption reduction in Third World countries. Meanwhile, ecological movements are global in nature, and ecological thinking is often viewed as a threat—perhaps not in conscious philosophical studies, but rather in hasty generalizations in the heat of debate."*²⁷

Pernyataan tersebut menggambarkan perbedaan mendasar antara gerakan ekologi dangkal (*shallow ecology*) dan gerakan ekologi dalam (*deep ecology*). Gerakan ekologi dangkal sering kali memberikan rekomendasi teknis untuk reformasi, seperti pengurangan polusi dan konsumsi di negara ketiga dunia. Ini menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih fokus pada solusi permukaan yang tidak mengubah struktur sosial atau ekonomi yang mendasari masalah lingkungan. Dalam konteks ini, ekologi dangkal beroperasi dalam kerangka yang ada,

²⁴ Barnabas Ohoiwutun, "Kedudukan dan Peran Manusia dalam Alam: Tanggapan atas Kritik Al Gore terhadap Arne Naess," *Jurnal Ledalero* 20, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.31385/jl.v20i1.214.67-81>.

²⁵ Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*, 1 ed., trans. oleh David Rothenberg (Cambridge University Press, 1989), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511525599>.

²⁶ Harpreet Singh dkk., "Environmental Impacts of Oil Spills and Their Remediation by Magnetic Nanomaterials," *Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management* 14 (Desember 2020): 100305, <https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.100305>.

²⁷ Saad Saood Safdar dan Ghulam Shams-ur-Rehman, "The Roots of the Ecological Crisis in the Theological and Philosophical Landscape of Modern Civilization: An Analysis of Seyyed Hossein Nasr's Perspective," *ISLAMIC STUDIES* 60, no. 3 (2021): 287-308, <https://doi.org/10.52541/isiri.v60i3.1847>.

berusaha memperbaiki masalah tanpa mempertanyakan atau mengubah paradigma yang lebih besar yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sebaliknya, *deep ecology* berkontras dengan prespektif tersebut. Naess mengemukakan *deep ecology* mengusung ide *biospheric egalitarianism* yaitu sebuah ide yang menyakini semua makhluk hidup memiliki nilai yang setara dengan hak-haknya dan independensi kegunaannya bagi kehidupan manusia. *Deep ecology* sangat menghormati nilai intrinsik yang tercermin dalam sikap untuk tidak menyebabkan kerusakan pada alam. Konsep ini menekankan bahwa setiap organisme, mulai dari tumbuhan hingga hewan dan mikro organisme, memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara alami, tanpa harus dinilai berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Dengan demikian, *deep ecology* mendorong perubahan paradigma dalam cara kita memahami hubungan antara manusia dan alam, berfokus pada keterkaitan dan saling ketergantungan antara semua bentuk kehidupan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kesehatan ekosistem secara keseluruhan, sehingga perlindungan terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap individu dan masyarakat.

"In addition, deep ecology also supports what Næss calls a relational, total-field image, which is a view that understands organisms – both human and non-human – as nodes in the biosphere network, where each organism's identity is formed from its ecological relationship with other organisms. Næss emphasizes that the deep satisfaction we derive from close partnership with various forms of life in nature makes a very important contribution to the quality of human life."²⁸

Intinya kemungkinan untuk mengenali ego manusia terhadap pemanfaatan alam melalui identifikasi terhadap kondisi alam dan batas-batas perilaku manusia. Dalam pandangan ini, realisasi diri adalah asosiasi manusia individu dengan lingkungan alam. Memahami bahwa keberadaan manusia tidak terpisah dari ekosistem yang lebih besar, individu (manusia) dapat mengembangkan kesadaran akan tanggungjawab moral terhadap lingkungan. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam, dimana tindakan kita (manusia) tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga dampaknya terhadap keseluruhan ekosistem, Sehingga melalui transformasi ini manusia (individu) dapat menemukan makna dan tujuan hidup mereka yang selaras dengan keberlanjutan dan pelestarian alam. *Self-respect* sebagai kesadaran diri diartikan sebagai ekstensifikasi subjek. Subjek yang lebih luas dari manusia adalah diri ekologis, yang juga memiliki nilai dasar.

Beberapa analis berpendapat bahwa *deep ecology* hanyalah perluasan dari demokrasi sosial dalam *utilitarianisme*, yang mempertimbangkan kepentingan manusia dengan setara dengan kepentingan makhluk hidup lainnya. Kritik terhadap Naess mencakup pandangan bahwa ia tidak memberikan penjelasan mendetail tentang bagaimana makhluk hidup seperti bakteri, tiram, gurita, dan sebagainya memiliki kepentingan moral yang setara dengan

²⁸ Brennan A, *Environmental Ethics*, *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2002), <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/#EnvEthPol>.

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *deep ecology* berusaha untuk mengakui nilai intrinsik semua bentuk kehidupan, terdapat tantangan dalam menjelaskan dan menerapkan prinsip kesetaraan ini secara praktis dalam konteks moral dan etika lebih luas. Tanpa penjelasan yang jelas mengenai bagaimana spesies dapat dianggap setara dalam hal kepentingan moral, argumen untuk kesetaraan *biocentric* ini dapat dianggap lemah dan sulit diterima dalam diskusi etika lingkungan yang lebih kompleks.

Konsep *deep ecology* tidak hanya bersifat teoritis, ia merupakan ideologi bagi para advokasi bidang lingkungan yang memelopori aktivitas yang melawan vandalisme terhadap lingkungan. *Deep ecology* mencakup advokasi untuk kebijakan yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan²⁹. *Environmentalisme* dan *deep ecology* berperan sebagai ilmu pengetahuan bidang lingkungan yang menggambarkan suatu ekosistem dapat merubah perilaku manusia. Dengan memahami interaksi yang kompleks dalam ekosistem, individu dan masyarakat dapat menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar. Sehingga mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. Perubahan perilaku dapat dilakukan melalui pendidikan, kesadaran diri dan aksi kolektif, dimana gerakan ini berupaya untuk menjadikan hubungan yang lebih harmonis antara alam, lingkungan sekitarnya dan manusia. Serta mempromosikan nilai-nilai etika yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan bumi.

Beberapa prinsip dasar *deep ecology* yang dijelaskan dalam buku Arne Naess yang berjudul *Ecology, Community, and Lifestyle* (1989), yaitu:

1. Nilai yang *inherent*. Kehidupan manusia dan non-manusia di bumi memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik pada kehidupan non-manusia tidak tergantung atas kegunaan atau fungsi yang dimiliki untuk tujuan manusia yang "sempit". Misal, pohon memiliki nilai intrinsik untuk menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Ketika pohon-pohon ditebang untuk pembukaan lahan seperti untuk pembukaan lahan peternakan maka oksigen yang dikeluarkan akan berkurang dan daya serap karbon dioksida juga berkurang. Karbon dioksida yang tidak terserap oleh pohon-pohon yang ada akan memicu pada kenaikan suhu di bumi.
2. Keanekaragaman. Kekayaan dan keberagaman bentuk kehidupan merupakan nilai dalam diri mereka sendiri dan berkontribusi pada pentingnya kehidupan manusia dan non-manusia di bumi. Keanekaragaman di lingkungan hidup memiliki aposisi penting dalam melestarikan keseimbangan biosfer dan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Ketika beberapa entitas di suatu wilayah mengalami kepunahan maka akan berdampak bagi entitas entitas yang lain.
3. Kebutuhan vital. Manusia tidak berhak menurunkan keberagaman dan kekayaan alam kecuali untuk pemenuhan vital. Kebutuhan vital dapat dilihat sebagai bentuk kelangsungan hidup. Manusia dapat mengolah alam dan entitas di dalamnya dengan

²⁹ Edra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192-105, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

tetap memperhatikan keberlanjutannya sehingga tidak mengurangi atau merusak keberagaman yang ada sebelumnya.

4. Intervensi manusia yang berlebihan terhadap makhluk hidup dan lingkungannya mengakibatkan situasi memburuk dengan cepat.
5. Berkembangnya budaya dan perilaku manusia kompatibel dengan penurunan populasi. Perkembangan lingkungan makhluk hidup membutuhkan ambang batas pemanfaatan sumberdaya alam (pembatasan penduduk mungkin sebagai cara yang memungkinkan untuk membatasi pertumbuhan populasi, namun cara ini akan memakan waktu. Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap ekologis menjadi salah satu jalan lain untuk dapat memberi kesempatan pada kehidupan non-manusia untuk tetap berkembang).
6. Perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan diperlukan untuk mendukung perubahan kondisi kehidupan yang signifikan. Pada akhirnya akan mempengaruhi ideologi dasar, teknologi dan struktur ekonomi.
7. Kualitas hidup. Perubahan ideologis yang utama yaitu menghargai kualitas tinggal atau hidup dalam nilai intrinsik dari pada mengikuti standar hidup yang tinggi.
8. *Obligation of Action*. Mereka yang menerapkan kewajiban tidak langsung atau langsung untuk melakukan atau menerapkan alterasi yang diperlukan³⁰.

Arne Naess dengan gerakan *deep ecology* menawarkan perubahan pada tiap-tiap individu dengan melakukan *self-realization*. Menurut Naess, alam seharusnya tidak pernah menjadi sesuatu yang terpisah dan manusia tidak boleh terasing dari lingkungannya. Dengan delapan prinsip dasar *deep ecology*, manusia dapat mencapai diri yang lebih tinggi yang bersatu dengan alam beserta entitas lainnya³¹. Dengan adanya *self-realization* pada manusia maka dapat memungkinkan manusia untuk dapat memelihara hubungannya dengan lingkungannya. Realisasi diri merupakan bentuk diri dari individu yang melampaui, dewasa, sadar, peka, dan peduli pada lingkungan dan alam. Setiap manusia diyakini oleh Naess memiliki potensi untuk mencapai *self-realization*³².

Selain sebagai gagasan etika, *deep ecology* memandang perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pandangan etis ini menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting dalam menerjemahkan nilai-nilai *deep ecology* ke dalam kebijakan publik. Dengan demikian, komitmen moral pemerintah harus diwujudkan melalui perlindungan lingkungan hidup yang

³⁰ Benedictus Bima Riskidianto, "Etika Lingkungan Arne Naess dan Implementasinya dalam Memperbaiki Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 89, <https://doi.org/10.24235/jy.v10i1.17296>.

³¹ Dela Khoirul Ainia dan Jiarzanah Jiarzanah, "Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Aktivitas Penambangan Pasir (Studi Kasus: Penambangan Pasir Merapi di Sekitar Sungai Gendol Cangkringan Sleman Yogyakarta)," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19, no. 1 (2021): 98-106, <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.98-106>.

³² Benjamin I. Cook dkk., "Global Warming and 21st Century Drying," *Climate Dynamics* 43, no. 9-10 (2014): 2607-27, <https://doi.org/10.1007/s00382-014-2075-y>.

nyata dan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam mengaktualisasikan dan mengkorelasikan dengan etika dengan politik pembangunan yang berkonsep ekologi³³. Etika ini membantu pemerintah untuk membangun komunitas ekonomi yang lebih mendukung kemajuan lingkungan hidup menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Kehidupan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk kepentingan ekonomi dan politik semata, tetapi juga sebagai bahan integral dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan menerapkan etika lingkungan dalam kebijakan publik, pemerintahan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta krisis lingkungan dapat segera diatasi melalui langkah strategis yang efektif dan berkelanjutan.

Konsep *deep ecology* Arne Naess dapat diintegrasikan ke dalam kerangka *green victimology*

Analisa mengenai penggunaan paradigma *deep ecology* sebagai basis filosofis dalam menilai nilai-nilai dalam *green victimology* dimulai dengan asumsi dasar bahwa paradigma ini merupakan salah satu pilihan filsafat etika terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana diutarakan oleh Arne Naess yang menyatakan etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga adanya relasi di antara semua kehidupan alam semesta yang saling memberikan pengaruh serta dampak satu sama lain³⁴.

Penulis menilai bahwa filsafat etika terhadap lingkungan hidup tersebut penting sebagai basis filosofis dalam menentukan nilai-nilai apa yang hendak dibangun dalam cara pandang melihat kondisi riil lingkungan hidup beserta segala permasalahannya. Dalam konteks penelitian ini merujuk pada kondisi riil korban kejahatan lingkungan sebagai isu pokok pembahasan dalam *green victimology*. Filsafat etika terhadap lingkungan hidup tersebut juga penting sebagai cara pandang terhadap suatu permasalahan lingkungan yang dalam hal ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai sebab terjadinya kejahatan lingkungan yang mengakibatkan viktimisasi terhadap korban.

Paradigma *deep ecology* sebagai pilihan basis filsafat etika lingkungan hidup sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya didasarkan pada kritik atas praktik hukum dan kebijakan konvensional yang menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat kehidupan, sedangkan kepentingan non manusia dikesampingkan. Cara pandang demikian merupakan ciri dari filsafat etika lingkungan hidup dengan corak antroposentrisme.

Suatu paradigma yang bahwa manusia merupakan pusat kehidupan atau dengan kata lain manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta³⁵. Sehingga manusia dan seluruh kepentingan yang dianggap paling menentukan dalam mengelola tatanan ekosistem dan dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil berhubungan erat dengan lingkungan, baik

³³ Nur Azizah Naufal Dholifun Nafsi Nurul Fajriyanti, Herabudin Herabudin, "Pemerintah sebagai Sebuah Sistem dalam Kajian Ekologi (Government as A System in Ecological Studies)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021), <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.495>.

³⁴ Keraf, *Loc.Cit.*

³⁵ *Ibid*

secara langsung atau tidak langsung³⁶. Dengan kata lain manusia beserta kepentingannya sajalah yang memiliki nilai tertinggi, sehingga paradigma ini memandang bahwa hanya manusia saja yang pantas memiliki nilai.

Merujuk pada pendapat dari Rob White, di mana batas korban lingkungan viktimisasi dalam *green victimology* tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga termasuk non-manusia, antara lain, hewan, pohon, dan sungai yang semuanya terjalin dalam ekosistem.³⁷ Oleh karena itu, pilihan untuk menggunakan paradigma *deep ecology* menjadi semakin rasional karena merupakan perkembangan dari antroposentrisme. Paradigma *deep ecology* sebagai bentuk perkembangan atas etika lingkungan antroposentris yang memiliki postulat pusat kehidupan merupakan manusia dan etika lingkungan biosentris yang memiliki postulat berpusat pada makhluk hidup, memandang bahwa seluruh anggota dalam komunitas ekologis baik itu biotik dan abiotik sebagai subjek yang sama terhormatnya dan bernilai³⁸. Sejatinnya baik itu paradigma biosentrisme dan *deep ecology* nampak berbeda, akan tetapi sejatinnya kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam hal mendobrak pemikiran antroposentrisme dengan memperluas cakupan nilai intrinsik menjadi tidak hanya berlaku bagi manusia saja³⁹.

Analisis mengenai relevansi paradigma ekosentrisme sebagai basis filosofis *green victimology* penulis perdalam berdasarkan pengembangan ekosentrisme dalam kerangka gagasan *deep ecology* serta peluangnya untuk diimplementasikan dalam kerangka hukum tertentu. Pendalaman ekosentrisme melalui gagasan *deep ecology* pertama kali dicetuskan oleh filsuf Anne Naess yang menyatakan bahwa manusia perlu membangun kesadaran penuh dalam suatu kebijaksanaan dalam melihat keterkaitan antar subjek isi alam semesta yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya⁴⁰. Sehingga kepentingan manusia bukan lagi menjadi satu-satunya standar bahkan pusat moral dunia.

Terdapat dua prinsip utama dalam *deep ecology* yakni; pertama, kepentingan manusia bukan ukuran utama sekaligus bukan sebagai kompas moral utama dalam memutuskan kepentingan subjek subjek ekosistem lainnya; dan kedua, mengakui adanya relasi etis antar anggota dalam komunitas ekologis⁴¹. Gagasan *deep ecology* ini menjadi analisa terhadap sikap manusia yang selama ini hanya memanfaatkan lingkungan sebagai alat pemuas kepentingannya melalui eksploitasi besar-besaran⁴². Sehingga setiap unsur biotik maupun abiotik yang ada dalam komunitas ekologis memiliki nilai intrinsik yang harus diakui.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Rob White, "Green Victimology and Non-Human Victims," *International Review of Victimology* 24, no. 2 (2018): 239–55, <https://doi.org/10.1177/0269758017745615>.

³⁸ Lailiy Muthmainnah dkk., "Meninjau Ulang *Sustainable Development*: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern," *Jurnal Filsafat* 30, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.22146/jf.49109>.

³⁹ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*. Op.Cit

⁴⁰ Antonius Atosokhi Gea Antonina Panca Yuni Wulandari dan Yohanes Babari, *Character building II : relasi dengan sesama*, 2 (PT Elex Media Komputindo, 2005).

⁴¹ Sutoyo Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 192–206, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>.

⁴² Sindi Kania Naufal Kurniawan Widya Indah Sari, Yeni Oktavia, "Ecotheology In Review of Theory of Deep Ecology Arne Naess," *International Journal of Education, Vocational and Social Science* 2, no. 1 (2023): 24–42, <https://doi.org/10.63922/ijevss.v2i01.132>.

Gagasan *deep ecology* ini kemudian melahirkan filsafat *ecosophy* yang memiliki empat prinsip utama yaitu: pertama, sikap hormat dan kesetaraan terhadap segala unsur kehidupan dalam ekosistem (*biospheric egalitarianism in principle*); kedua, manusia hanyalah salah satu spesies di tengah begitu banyak spesies lainnya yang memiliki nilai yang sama (*non anthropocentrism principle*); ketiga, prinsip realisasi diri yang memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial saja (*social animal*), tetapi juga sebagai makhluk ekologis (*ecological animal*), dan keempat, pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman serta kompleksitas ekologis dalam suatu relasi simbiosis⁴³.

Berdasarkan uraian paradigma ekosentrisme dan pendalamannya melalui *deep ecology* dan filsafat *ecosophy* dapat disimpulkan sejumlah hal penting sebagai basis filosofis etika lingkungan. Pertama, prinsip bahwa manusia bukanlah pusat kehidupan sehingga kepentingan manusia bukanlah satu-satunya nilai yang harus diakui sebagai standar moral dalam memutuskan tindakan yang mempengaruhi ekosistem. Kedua, diakuinya nilai intrinsik setiap unsur dalam komunitas ekologis, baik itu biota maupun abiota sehingga berkonsekuensi pada diakuinya eksistensi non-manusia. Ketiga, adanya prinsip yang mengakui relasi antar subjek baik manusia dan non-manusia dalam hubungan simbiosis ekosistem.⁴⁴

Penulis menilai bahwa basis *deep ecology* sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan arah fokus *green victimology*. Mengingat fokus pembahasan *green victimology* berusaha untuk mengonseptualisasikan siapa korban dalam viktimisasi kejahatan lingkungan. Konseptualisasi tersebut akhirnya melahirkan gagasan bahwa diperlukan rekognisi bukan hanya terhadap korban manusia saja, melainkan juga korban non-manusia yang timbul akibat suatu kejahatan lingkungan. *Deep ecology* sebagai suatu perspektif dan basis filsafat etika memberikan rasionalisasi atas argumen bahwa korban yang harus diakui dalam viktimisasi kejahatan lingkungan bukan hanya manusia saja, melainkan seluruh unsur biota maupun abiota yang tergabung dalam komunitas ekologis.

Prinsip-prinsip yang ada dalam paradigma ekosentrisme memberikan basis untuk merekognisi dan menghormati nilai-nilai intrinsik yang dimiliki oleh unsur non-manusia, dalam hal ini korban non-manusia seperti hewan, tumbuhan, bahkan unsur ekologis abiotik seperti hutan, sungai hingga laut. Ke semuanya memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati setara dengan nilai intrinsik yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, kepentingan korban non-manusia harus diperhatikan dalam taraf yang setara dengan kepentingan manusia. Dikarenakan kepentingan manusia bukan lagi menjadi pusat standar moral dalam menentukan suatu tindakan.

Paradigma *deep ecology* menurut hemat penulis sangat kompatibel sebagai basis kerangka *green victimology*. Dikarenakan mampu memberikan rasionalisasi atas kesetaraan nilai intrinsik

⁴³ Edra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, No. 2 (2017): 192-105, <https://doi.org/10.33369/Jsh.24.2.192-105>.

⁴⁴ Radea Yuli A. Hambali Siti Sarah, *Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology*, 19 (2023), <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1557>.

yang juga dimiliki oleh korban non-manusia. Dengan memandang seluruh bagian dari ekosistem sebagai anggota komunitas yang saling terikat dalam hubungan simbiosis. Maka apabila terjadi suatu kejahatan lingkungan baik yang menyebabkan kerusakan langsung terhadap ekosistem maupun kerusakan yang berdampak kepada suatu spesies tertentu. Melalui paradigma *deep ecology* yang kemudian diterjemahkan sebagai salah satu ide dasar *green victimology*, eksistensi korban manusia maupun korban non-manusia diakui sejak mula. Kemudian dapat berbuah pada adanya jaminan perlindungan dan pemulihan atas dampak suatu kejahatan lingkungan kepada masing-masing korban sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi korban non-manusia.

Penulis menilai bahwa *deep ecology* sebagai filsafat etika lingkungan dapat dijadikan kerangka normatif dalam membaca kembali kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana lingkungan. Dalam perspektif ini, perlindungan hukum tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan manusia (*antroposentris*), tetapi juga mengakui nilai intrinsik seluruh komponen ekosistem. Apabila dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, gagasan tersebut memiliki relevansi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan lingkungan hidup sebagai objek perlindungan hukum serta mengakui adanya kerugian lingkungan yang dapat dipulihkan melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan ini beririsan dengan perkembangan konsep *green victimology* yang memperluas makna korban tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada ekosistem dan makhluk hidup non-manusia yang terdampak oleh kejahatan lingkungan. Secara konstruktif, pendekatan *deep ecology* dapat digunakan untuk merekonstruksi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) dalam delik lingkungan dengan menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai kepentingan hukum yang mandiri, sehingga kerusakan ekologis dipandang sebagai bentuk viktimisasi yang serius. Dalam kerangka tersebut, aspek *legal standing* dalam hukum lingkungan baik oleh negara, masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup berfungsi sebagai representasi kepentingan ekologis yang tidak dapat berbicara sendiri di hadapan hukum. Oleh karena itu, integrasi *deep ecology* dalam hukum pidana lingkungan dapat diarahkan pada reformasi hukum yang menegaskan paradigma biosentris, memperluas konstruksi korban lingkungan, serta mengorientasikan tujuan pemidanaan tidak hanya pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan ekosistem sebagai bagian dari perlindungan keberlanjutan lingkungan.

Sebagaimana empat negara yang menunjukkan bahwa rekognisi lingkungan hidup sebagai korban tindak pidana dapat mengacu kepada sejumlah tingkatan. Pertama, rekognisi lingkungan hidup sebagai subjek hukum penuh (*legal person*) seperti yang diatur pada Negara Bolivia, kemudian rekognisi secara spesifik yakni kepada entitas Sungai Te Awa Tapua dan Kawasan Hutan Te Urewara di Selandia Baru. Kedua, rekognisi lingkungan hidup sebagai entitas yang dilekati hak-hak dasar dengan konstruksi kesetaraan nilai intrinsik kendati tidak berstatus sebagai subjek hukum di Ekuador. Ketiga, pengakuan nilai intrinsik lingkungan

hidup tanpa dilekati hak-hak dasar sebagaimana di Jerman. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan entitas non-manusia sebagai korban dalam tindak pidana lingkungan merupakan perkembangan penting dalam kerangka pemikiran *green victimology*, karena perlindungan hukum tidak lagi semata berorientasi pada kerugian manusia, tetapi juga pada kerusakan ekosistem itu sendiri. Temuan ini memberikan *lesson learned* bahwa perluasan konsep korban dalam hukum lingkungan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap entitas ekologis yang terdampak langsung oleh kejahatan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep tersebut masih menghadapi tantangan karena sistem hukum nasional pada umumnya masih berparadigma antroposentris, yang tercermin dalam pengaturan perlindungan lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih menitikberatkan pada dampak kerugian terhadap manusia dan kepentingan pembangunan. Meskipun demikian, peluang penerapannya tetap terbuka melalui penguatan paradigma ekosentris dalam kebijakan hukum lingkungan serta reinterpretasi terhadap kerugian ekologis sebagai bentuk viktimisasi lingkungan. Dengan demikian, konsep *green victimology* dapat menjadi basis normatif dalam merumuskan parameter kriminalisasi dalam hukum lingkungan Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan manusia, tetapi juga pada perlindungan ekosistem sebagai korban dari kejahatan lingkungan.

PENUTUP

Simpulan

Konsep *deep ecology* yang menjadi landasan filosofis dalam pengembangan *green victimology* memiliki relevansi yang kuat dengan praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berorientasi pada kerugian yang dialami manusia, baik dalam bentuk kerugian ekonomi, kesehatan, maupun kerusakan properti, sementara kerugian ekologis terhadap ekosistem sering kali tidak diposisikan sebagai bentuk viktimisasi yang berdiri sendiri. Padahal, dalam berbagai kasus pencemaran lingkungan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian ini, kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian yang serius terhadap ekosistem, biota laut, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekologis. Dalam perspektif *deep ecology*, seluruh unsur biotik maupun abiotik yang mengalami kerusakan akibat suatu kejahatan lingkungan dapat dipandang sebagai korban ekologis yang memiliki nilai intrinsik dalam komunitas ekologis. Oleh karena itu, integrasi perspektif *deep ecology* ke dalam kerangka *green victimology* menjadi penting sebagai dasar konseptual dalam merumuskan parameter pengakuan korban dalam kejahatan lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas orientasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga tidak hanya berfokus pada perlindungan kepentingan manusia, tetapi juga memberikan rekognisi terhadap

korban non-manusia sebagai bagian dari komunitas ekologis yang harus dilindungi oleh hukum.

Saran

Diperlukan langkah strategis yang lebih konkret untuk mengintegrasikan *green victimology* berbasis paradigma *deep ecology* ke dalam sistem hukum lingkungan nasional. Reformasi hukum dapat diarahkan melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dengan memperluas konsepsi “korban” dalam tindak pidana lingkungan agar tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga ekosistem, spesies, dan unsur ekologis lain yang mengalami kerusakan sebagai korban ekologis. Selain itu, reformulasi kebijakan pidana lingkungan juga perlu diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui penguatan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta pengakuan kerugian ekologis sebagai dasar pemidanaan dan pemulihan lingkungan. Pada tataran penegakan hukum, pemerintah juga perlu menyusun pedoman khusus bagi aparat penegak hukum dalam menilai kerugian ekologis sebagai bentuk viktimisasi non-manusia, termasuk mekanisme pemulihan ekosistem sebagai bagian dari putusan pidana. Dengan langkah tersebut, paradigma hukum lingkungan di Indonesia secara bertahap dapat bergeser dari pendekatan yang antroposentris menuju pendekatan yang lebih ekosentris sebagaimana ditawarkan oleh prinsip-prinsip *deep ecology*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Brennan. *Environmental Ethics, Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 2002. <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/#EnvEthPol>.
- Arne, Naess. *The Deep Ecology Movement Some Philosophical Aspects*. 2005.
- Attfield, Robin, ed. *The Ethics of the Environment*. 1 ed. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315239897>.
- Gea, Antonius Atosokhi, Antonina Panca Yuni Wulandari dan Yohanes Babari. *Character Building II : Relasi dengan Sesama*. PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Keraf, Alexander Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas, 2010.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara, 1980.
- Barnabas, Ohoiwutun. *Posisi dan Peran Manusia dalam Alam: menurut Deep Ecology Arne Naess (Tanggapan atas Kritik Al Gore)*. PT Kanisius, 2020.

Jurnal

- Ainia, Dela Khoirul, dan Jiarzanah Jiarzanah. “Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Aktivitas Penambangan Pasir (Studi Kasus: Penambangan Pasir Merapi di Sekitar Sungai

- Gendol Cangkringan Sleman Yogyakarta)." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 19, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.98-106>.
- Angkasa, Angkasa. "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management." *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jmh.20200153>.
- Cook, Benjamin I., Jason E. Smerdon, Richard Seager, and Sloan Coats. "Global Warming and 21st Century Drying." *Climate Dynamics* 43, no. 9-10 (2014). <https://doi.org/10.1007/s00382-014-2075-y>.
- Fathurrahim, Fathurrahim, dan Andika Adhyaksa. "Implementasi Perlindungan Lingkungan Maritim Atas Pencemaran Limbah Kapal di Pelabuhan Rakyat Kota Ternate." *JATISWARA* 39, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.711>.
- Mimien Henie Irawati Al Muhdhar, I. Wayan Sumberartha. "Examination of Microplastic Particles in Reef Fish Food in Ternate Island Waters, Indonesia." *Jordan Journal of Biological Sciences* 14, no. 04 (2021). <https://doi.org/10.54319/jjbs/140427>.
- Mun'im, Zainul. "Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama." *SUHUF* 15, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi. "Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern." *Jurnal Filsafat* 30, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22146/jf.49109>.
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. 1 ed. Diterjemahkan oleh David Rothenberg. Cambridge University Press, 1989. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511525599>.
- Naess, Arne. "Reflections About Total Views." *Philosophy and Phenomenological Research* 25, no. 1 (1964). <https://doi.org/10.2307/2105501>.
- Naufal Dholifun Nafsi, Nur Azizah, Nurul Fajriyanti, Herabudin Herabudin. "Pemerintah Sebagai Sebuah Sistem Dalam Kajian Ekologi (Government as A System in Ecological Studies)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021). <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.495>.
- Naufal Kurniawan, Sindi Kania, Widya Indah Sari, Yeni Oktavia. "Ecotheology In Review of Theory of Deep Ecology Arne Naess." *International Journal of Education, Vocational and Social Science* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.63922/ijevss.v2i01.132>.
- Nelson, Michael Paul, dan Leslie A. Ryan. "Environmental Ethics." Dalam *Environmental Science*, oleh Michael Paul Nelson dan Leslie A. Ryan. Oxford University Press, 2015. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199363445-0025>.
- Ohoiwutun, Barnabas. "Kedudukan dan Peran Manusia dalam Alam: Tanggapan atas Kritik Al Gore terhadap Arne Naess." *Jurnal Ledalero* 20, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31385/jl.v20i1.214.67-81>.

- Riskidianto, Benedictus Bima. "Etika Lingkungan Arne Naess dan Implementasinya dalam Memperbaiki Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24235/jy.v10i1.17296>.
- S, Hemalatha. "The Study on Human Environment Interaction: A Review Based View." *International Journal of Research in Advent Technology*, 2019. https://ijrat.org/downloads/Conference_Proceedings/EESD-19/paper-20.pdf.
- Safdar, Saad Saood, and Ghulam Shams-ur-Rehman. "The Roots of the Ecological Crisis in the Theological and Philosophical Landscape of Modern Civilization: An Analysis of Seyyed Hossein Nasr's Perspective." *Islamic Studies* 60, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.52541/isiri.v60i3.1847>.
- Salim, Agus, Ria Anggraeni Utami, dan Zico Junius Fernando. "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>.
- Satmaidi, Edra. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.
- Satmaidi, Edra. "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.
- Singh, Harpreet, Neha Bhardwaj, Shailendra Kumar Arya, dan Madhu Khatri. "Environmental Impacts of Oil Spills and Their Remediation by Magnetic Nanomaterials." *Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management* 14 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.100305>.
- Siti Sarah, Radea Yuli A. Hambali. *Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology*. 19 (2023). <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1557>.
- Smith, Francia B. "The Greening of Education." *Selbyana* 18, no. 2 (1997).
- South, Nigel. "Green Criminology, Environmental Crime Prevention and the Gaps between Law, Legitimacy and Justice." *Revija za kriminalistiko in kriminologijo*, t.t. https://repository.essex.ac.uk/18596/1/JCIC2014-04_NigelSouth_GreenCriminologyEnvironmentalCrimePrevention.pdf.
- Sutoyo, Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>.
- White, Rob. "Green Victimology and Non-Human Victims." *International Review of Victimology* 24, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.1177/0269758017745615>.
- Winarti Ari Varanita, Yulianto. "Implementasi Marine Pollution (Marpol) 73 / 78 Annex V Peraturan tentang Pencegahan Polusi Sampah/Limbah yang Berasal dari K.M Adhiguna Tarahan." *Jurnal Saintek Maritim* 23, no. 2 (2023). <https://jurnal.unimar-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/346/147147281>.

Sumber Lain

FWI, Deforestasi Tanpa Henti “Poter deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara” Forest Watch Indonesia (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018). di akses 20 Juli 2025. https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf

Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Buku Data Bencana Indonesia tahun 2023 Volume 3, Tahun 2024*. diakses pada tanggal 20 Juli 2025. <https://bpbd.kepriprov.go.id/files/buku-data-bencana-indonesia-tahun-2023.pdf>